

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK****Christiany D. Y. Mokoagouw¹, Meiske M. W. Lasut², Sam. J. R. Saroinsong³**

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: 21602089@unima.ac.id,
meiskelasut@unima.ac.id,
samsaroinsong@yahoo.com

No. Telp:

Submitted 20 Maret 2025

Accepted 24 Maret 2025

Published 25 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji undang-undang meliputi Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi data pribadi pengguna layanan transportasi online Gojek. Keamanan data pribadi konsumen yang disimpan dalam aplikasi transportasi online masih menjadi tantangan serius, terutama terkait informasi sensitif. Melalui penelitian hukum secara normatif, metode peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis permasalahan ini. Pendekatan ini memungkinkan kajian mendalam terhadap berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, sehingga dapat ditemukan solusi hukum yang efektif dalam mengatasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memahami bagaimana norma-norma hukum yang ada mengatur suatu isu tertentu. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun aturan yang ada telah mengatur tentang perlindungan data pribadi, implementasi dan pengawasannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran dari berbagai pihak, baik penyedia layanan, pemerintah, maupun konsumen, agar data pribadi dapat terlindungi dengan lebih baik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, Transportasi Online, Gojek.*

1. Pendahuluan

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, layanan transportasi online telah menjadi solusi praktis bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Kemudahan dalam memesan kendaraan melalui aplikasi, pilihan layanan yang beragam, serta sistem pembayaran yang fleksibel menjadikan transportasi online semakin diminati oleh berbagai kalangan. Selain itu, kehadiran layanan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan pengguna.¹

Indonesia, sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Asia Tenggara, menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan konsumen.² Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta perkembangan teknologi mendorong munculnya berbagai layanan digital dan model bisnis baru yang membutuhkan regulasi yang adaptif. Di satu sisi, inovasi harus didukung untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, sementara di sisi lain, perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas agar hak-hak mereka tidak terabaikan dalam ekosistem yang terus berkembang. Artinya memerlukan sebuah kerangka hukum agar dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, di mana inovasi dan perlindungan konsumen berjalan seiring untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Gojek, sebagai salah satu penyedia transportasi berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, telah berkembang menjadi platform layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat.

¹ Adelina Murti Syafiina, *Kesejahteraan Psikologis Pada Pengendara Ojek Online Di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora 2 (1), 239-246, 2024, di akses dari <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/article/download/783/706> Pada 7 Maret 2025

² Meiske Lasut, Romi Mesra, "Juridical Analysis of Crypto Currency Regulation in Indonesia and Its Implications for Consumer Protection", *Mahkamah Hukum Journal* 1, No. 1 (2024), Hal. 35 – 50. <https://naluriedukasi.com/index.php/mahkamahhukumjournal/issue/view/15>.

Tidak hanya menyediakan layanan pemesanan kendaraan untuk perjalanan sehari-hari, Gojek juga menawarkan jasa pengiriman barang yang mempermudah aktivitas logistik bagi individu maupun pelaku usaha. Selain itu, kehadiran dompet digital dalam ekosistem Gojek memungkinkan pelanggan melakukan transaksi keuangan dengan lebih praktis dan aman, mulai dari pembayaran layanan hingga pembelian di berbagai merchant. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada risiko besar yang mengancam keamanan data pribadi pengguna. Dalam proses penggunaan aplikasi, konsumen diwajibkan untuk membagikan berbagai informasi pribadi yang dimiliki. Data ini sangat berharga dan rentan disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan penyedia layanan.³

Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data pribadi semakin sering terjadi di Indonesia, termasuk dalam sektor layanan digital. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa data pengguna aplikasi transportasi online menjadi salah satu target utama peretasan. Kebocoran data mungkin terjadi karena berbagai faktor, seperti kelemahan dalam sistem keamanan aplikasi, serangan siber dari pihak eksternal, serta penyalahgunaan akses oleh oknum internal perusahaan. Apabila data pribadi pengguna jatuh ke tangan yang salah, maka berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data untuk kejahatan finansial, hingga tindakan penipuan berbasis informasi pribadi. Selain itu, kasus kebocoran data sering kali tidak ditindaklanjuti dengan transparan oleh perusahaan, sehingga pengguna tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan atau apakah ada langkah-langkah kompensasi yang diberikan kepada mereka.⁴

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai upaya mengatasi permasalahan perlindungan data pribadi di era digital. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat memiliki kendali lebih besar terhadap data mereka, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Selain itu, UU PDP juga mengatur kewajiban bagi pengendali data untuk memastikan bahwa setiap penggunaan data dilakukan dengan persetujuan pemilik dan dalam batasan yang telah ditetapkan.

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam perlindungan informasi dalam sistem elektronik. UU ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang mendukung perlindungan data pribadi, dengan menegaskan pentingnya keamanan informasi dalam transaksi digital. Regulasi ini memberikan landasan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan kebijakan yang ketat dalam menjaga data pengguna, sehingga risiko penyalahgunaan atau kebocoran informasi dapat diminimalkan.

Inti permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen terletak pada kurangnya kepastian hukum dan pengawasan dalam implementasi perlindungan data. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tanggung jawab perusahaan saat terjadi kebocoran data. Seringkali, kasus kebocoran data tidak ditangani secara transparan, sehingga konsumen tidak memperoleh perlindungan atau kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi memperburuk situasi, di mana banyak pengguna aplikasi dengan mudah memberikan izin akses terhadap informasi mereka tanpa memahami konsekuensinya. Tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, komitmen kuat dari perusahaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat, risiko penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi online

³ Rifa'I Ahmad, Analisis Sentimen Terhadap Layanan Aplikasi Grab Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayes, *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 8 (1), 303-309, 2024, di akses dari <https://www.ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/8425> Pada 7 Maret 2025

⁴ Hezkiel Bram Setiawan, Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia terkait dengan kebocoran data, *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (1), 976-982, 2022, di akses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657> Pada 7 Maret 2025

akan terus meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen baik secara finansial maupun privasi mereka.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Gojek Dalam Hal Terjadi Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Jasanya Yang Dilakukan Oleh Pengendara Gojek?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek.
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Gojek Dalam Hal Terjadi Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Jasanya Yang Dilakukan Oleh Pengendara Gojek.

4. Metode Penelitian

Menurut Bernar L. Tanya, dkk. Kajian terhadap aturan yang hanya memeriksa aspek hukum atau legalitasnya lebih tepat disebut sebagai legal-formal daripada yuridis normatif. Oleh karena itu, ketika yang ingin dianalisis adalah aspek hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan hukum, metode yuridis normatif digunakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memahami dan menjawab permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan serta dikaji melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis, telaah, dan penafsiran bahan hukum dilakukan dengan tujuan menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Dari hasil analisis tersebut, kesimpulan dirumuskan dalam bentuk argumen yang tidak hanya menjelaskan permasalahan, tetapi juga menawarkan alternatif penyelesaian yang dapat digunakan dalam praktik hukum. Sebagai langkah akhir, rekomendasi disusun berdasarkan argumen yang telah dikembangkan dalam kesimpulan.

5. Pembahasan

1. *Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek*

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, salah satu undang-undang utama, mengatur dasar-dasar pengelolaan data pribadi oleh perusahaan teknologi. Selain itu, perusahaan seperti Gojek juga diwajibkan untuk menerapkan standar keamanan yang tinggi guna mencegah kebocoran data. Jika ada pelanggaran, UU PDP memberikan sanksi tegas kepada orang yang bersalah, baik berupa denda administratif maupun hukuman pidana.

Selain itu, regulasi ini juga mewajibkan perusahaan untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi kebocoran data dan mengambil langkah-langkah mitigasi guna meminimalkan dampak negatif terhadap pemilik data. Transparansi dalam pengelolaan data menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan digital. Dengan adanya aturan yang jelas,

diharapkan perlindungan terhadap data pribadi semakin efektif, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta meningkatkan keamanan dalam ekosistem digital di Indonesia.⁵

Meskipun regulasi telah ada, tantangan dalam implementasi perlindungan data pribadi masih cukup besar. Kasus kebocoran data di Indonesia masih sering terjadi, baik akibat serangan siber oleh pihak eksternal maupun kelalaian dalam pengelolaan sistem keamanan internal perusahaan. Dalam beberapa kasus, pengguna aplikasi transportasi online menerima pesan atau panggilan dari pihak yang mengaku sebagai layanan pelanggan Gojek, yang berpotensi sebagai bentuk upaya penipuan atau phishing. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem keamanan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perusahaan teknologi harus lebih transparan dalam mengelola data pribadi pengguna dan meningkatkan upaya proteksi terhadap potensi ancaman siber.⁶

Selain regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Gojek sebagai penyedia layanan transportasi online juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data penggunanya. Sebagai perusahaan berbasis teknologi, Gojek harus menerapkan standar keamanan data yang ketat, termasuk penggunaan sistem enkripsi yang canggih, perlindungan terhadap akses tidak sah, serta kebijakan privasi yang transparan. Setiap transaksi dan interaksi yang terjadi dalam aplikasi harus melalui sistem keamanan berlapis guna memastikan bahwa data pengguna tidak mudah diretas atau disalahgunakan oleh pihak lain. Tidak hanya itu, Gojek juga perlu memberikan edukasi kepada penggunanya mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi, seperti tidak membagikan kode verifikasi (OTP) kepada siapapun dan selalu memperbarui kata sandi secara berkala.⁷

Pengguna layanan transportasi online memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi mereka, selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan penyedia layanan. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data harus terus ditingkatkan agar mereka lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di platform digital. Pengguna harus lebih selektif dalam memberikan izin akses data kepada aplikasi, membaca kebijakan privasi sebelum menggunakan layanan, serta tidak sembarangan membagikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Langkah-langkah sederhana seperti mengaktifkan fitur keamanan tambahan dalam aplikasi, menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik saat melakukan transaksi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang dapat membantu mengurangi risiko kebocoran data.⁸

2. *Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek*

Salah satu tanggung jawab utama suatu negara adalah menjamin bahwa setiap warga negaranya memiliki perlindungan hukum yang sesuai. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Sejak lahir, setiap warga negara telah memperoleh hak asasi manusia serta berbagai hak lainnya sebagai individu. Keberadaan perlindungan hukum ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh akses

⁵ Imelda Mardayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Layanan Gopaylater pada Aplikasi Gojek*, Jurnal Digital Business Progress 2 (2), 73-86, 2023, di akses dari <https://journal.stie-binakarya.ac.id/index.php/dbp/article/view/101> Pada 10 Maret 2025

⁶ Faiz Rahman, *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia 18 (1), 81-102, 2021, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51319> Pada 10 Maret 2025

⁷ Muh Yusuf Usman, *Mitra Sanding Pelayanan Publik Bidang Transportasi Online (Studi Kasus Kebijakan Publik dalam Konteks Transportasi)*, Journal of Management & Business 6 (2), 2023, di akses dari <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5687> Pada 10 Maret 2025

⁸ Yusuf Usman, *Mitra Sanding Pelayanan Publik Bidang Transportasi Online (Studi Kasus Kebijakan Publik dalam Konteks Transportasi)*, Journal of Management & Business 6 (2), 2023, di akses dari <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5687> Pada 10 Maret 2025

terhadap hak asasi manusia, terutama jika di kemudian hari muncul permasalahan akibat tindakan pihak lain. Tujuan utama dari aturan hukum ini adalah agar masyarakat dapat melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Terkait dengan hak konsumen, Indonesia menyediakan landasan hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan jika hak-haknya tidak terpenuhi.¹⁰ Hak asasi manusia menjadi dasar bagi konsep kebijakan pemerintah dalam memastikan setiap individu memperoleh kedudukan yang setara serta dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan prinsip kesetaraan antara pelaku usaha dan konsumen agar kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam transaksi ekonomi. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah penyediaan mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan tidak terlalu membebani biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.¹¹ Hal ini dirancang untuk memberikan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan yang cenderung panjang dan formal. Konsumen memiliki akses yang lebih mudah untuk menuntut hak-haknya, sementara pelaku usaha juga dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih efektif tanpa harus menghadapi proses hukum yang kompleks.

Dalam kasus ini, data pribadi pengguna yang dimasukkan ke dalam aplikasi transportasi online Gojek, seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan informasi akun pembayaran, termasuk dalam kategori data yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE. Data pribadi memiliki sifat yang sensitif dan dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, perusahaan penyedia layanan digital wajib menerapkan standar keamanan yang ketat guna memastikan perlindungan data pengguna dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Pentingnya menjaga data pribadi ini sejalan dengan prinsip perlindungan privasi yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi digital. Jika data pengguna disalahgunakan, dampaknya bisa merugikan secara finansial maupun mengancam keamanan individu.¹²

Setiap individu atau entitas yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan, atau mempublikasikan data pribadi tanpa izin akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pembatasan atau penangguhan aktivitas tertentu, hingga pengumuman resmi yang dipublikasikan melalui platform atau situs web berwenang.¹³ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses transaksi dalam layanan transportasi online seperti Gojek mengharuskan konsumen untuk mendaftar dengan memberikan data pribadi mereka melalui aplikasi. Data tersebut dikategorikan sebagai informasi elektronik dan tersimpan dalam sistem Gojek. Setiap kali pengguna memanfaatkan layanan ini, data yang telah terdaftar akan digunakan untuk menghubungkan mereka dengan pengemudi yang ditunjuk. Melalui informasi tersebut, pengemudi dapat berkomunikasi dengan pengguna guna melanjutkan proses penyediaan layanan transportasi.¹⁴

Tindakan penyalahgunaan data seperti ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi pengguna, di mana data mereka digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan

⁹ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 13

¹⁰ Hadjonn, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Hlm 65

¹¹ Sam Julius Richard Saroinsong, et. al., "Juridical Study of Decisions of the Consumer Dispute Settlement Agency Outside the Court in Electronic Trading", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 698, 2023, Hal. 1890–1899. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/unicssh-22/125984033>.

¹² UNTAD . (2016). Data protection regulations and international data flows: Implications for trade and development. *United Nations Conference on Trade and Development*, 1-154.

¹⁴ Suryadi, R. (2020). *Keamanan Data Pribadi Konsumen dalam Aplikasi Berbasis Online*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 78-95.

mereka Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui berbagai instrumen hukum. Pasal 26 Undang-Undang ITE menegaskan hak privasi individu dalam penggunaan sistem elektronik, yang mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memperkuat aspek ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan d, yang menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas rasa aman, kenyamanan, serta perlindungan dari praktik yang dapat merugikan mereka, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi.

Gojek memiliki kebijakan untuk tidak membagikan informasi pribadi pengguna kepada pihak lain, kecuali kepada mitra pengemudi yang terkait serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pengguna. Berdasarkan kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan layanan yang telah disetujui oleh pengguna saat melakukan pendaftaran, Gojek memiliki kewenangan untuk mengungkapkan informasi pribadi jika diwajibkan oleh hukum, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam situasi tertentu seperti perselisihan hukum yang melibatkan konsumen dan Gojek, atau antara pengguna dengan pihak lain dalam konteks layanan yang diberikan. Selain itu, pengungkapan data juga dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang menyangkut keselamatan atau kesehatan pengguna.

6. Kesimpulan

Keamanan data pribadi pengguna layanan transportasi online sebagai konsumen belum sepenuhnya terjamin. Informasi pribadi yang disediakan oleh pengguna saat mendaftar di aplikasi Gojek berpotensi disalahgunakan oleh mitra pengemudi. Kebijakan privasi Gojek menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyimpanan maupun penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh mitra pengemudi setelah layanan selesai diberikan. Meskipun undang-undang perlindungan konsumen tidak secara eksplisit membahas perlindungan data pribadi, undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, termasuk pengguna jasa transportasi online.

Hak atas Informasi yang jelas dan benar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang dan/atau layanan. Setiap bisnis dilarang melakukan apa pun yang dapat merugikan konsumen, menurut Pasal 7. Dalam situasi ini, penyedia layanan transportasi online yang menyalahgunakan data pelanggan dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan pelanggan. Kewajiban untuk memberikan Perlindungan terhadap Data Pribadi Pasal 10 menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Dalam hal ini, penyedia layanan transportasi online harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna agar tidak disalahgunakan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Nanda. Hukum Perikatan. Nangroe Aceh Darussalam, 2012.
- Ahmad, Rifa'i. "Analisis Sentimen Terhadap Layanan Aplikasi Grab Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayes." Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika 8, no. 1 (2024): 303–309. Diakses dari <https://www.ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/8425> pada 7 Maret 2025.
- Hadjonn, P. M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, 1987.
- Lasut, Meiske, dan Romi Mesra. "Juridical Analysis of Crypto Currency Regulation in Indonesia and Its Implications for Consumer Protection." Mahkamah Hukum Journal 1, no. 1 (2024): 35–50. Diakses dari <https://naluriedukasi.com/index.php/mahkamahhukumjournal/issue/view/15>.

- Mardayanti, Imelda. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Layanan Gopaylater pada Aplikasi Gojek." *Jurnal Digital Business Progress* 2, no. 2 (2023): 73–86. Diakses dari <https://journal.stie-binakarya.ac.id/index.php/dbp/article/view/101> pada 10 Maret 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Faiz. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81–102. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51319> pada 10 Maret 2025.
- Saroinsong, Sam Julius Richard, et al. "Juridical Study of Decisions of the Consumer Dispute Settlement Agency Outside the Court in Electronic Trading." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 698 (2023): 1890–1899. Diakses dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/unicssh-22/125984033>.
- Setiawan, Hezkiel Bram. "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–982. Diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657> pada 7 Maret 2025.
- Surya, R. "Keamanan Data Pribadi Konsumen dalam Aplikasi Berbasis Online." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2020): 78–95.
- Syafiina, Adelina Murti. "Kesejahteraan Psikologis Pada Pengendara Ojek Online Di Kota Surakarta." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 239–246. Diakses dari <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/article/download/783/706> pada 7 Maret 2025.
- Usman, Muh Yusuf. "Mitra Sanding Pelayanan Publik Bidang Transportasi Online (Studi Kasus Kebijakan Publik dalam Konteks Transportasi)." *Journal of Management & Business* 6, no. 2 (2023). Diakses dari <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5687> pada 10 Maret 2025.